



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 510 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.203/PKK tanggal 4 April 2023 tentang Penugasan kepada SARKO, SE. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk menggantikan Drs. SLAMET SUDIONO yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keempat Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 510 -BKAD/2023
TANGGAL : 29 Mei 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Informasi Kependudukan Pemanfaatan Data	Drs. SLAMET SUDIONO 19650311 199501 1 001 Kepala Bidang Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	SARKO, SE 19661204 199601 1 001 Plt. Kepala Bidang Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Terhitung mulai tanggal 1 April 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ S28 /Perbend
Tanggal : 13 April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 900/405/Sekret tanggal 6 April 2023 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2023 disampaikan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dari Drs. SLAMET SUDIONO menjadi SARKO, SE sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.203/PPK.
2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Nomor 900/633/Sekret/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Penerimaan Pembantu disamakan usulan perburaban Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Batik Weru dari YOGA BASKARA SAPUTRA menjadi MANAN sehubungan BPP lama ditugaskan menjadai Kepala Pasar Batik Weru;
3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 900/751/Sekre/2023 tanggal 12 April 2023 disampaikan usulan perubahan BPP Bidang Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dari TARDI menjadi WINDI HARSONO sehubungan dengan BPP lama dialihutugaskan ke Dinas BPPKBP3A.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon yang terdiri dari :

1. Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

16/23
5

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



Blm Prok

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Telp. (0231) 321264

Website : Disdukcapil.cirebonkab.go.id email : disdukcapil.cirebonkab.go.id

SUMBER-45611

Sumber, 6 April 2023


Nomor : 900 / 405 / Sekret.
Sifat : penting
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : *Usulan Perubahan*
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA
2023

Kepada :
Yth. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cirebon
di -
S u m b e r

Menindaklanjuti Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 861/SPT.203/PPK kepada Sarko, SE. untuk melaksanakan tugas rangkap selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK-PD), maka bersama ini Kami sampaikan usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Bidang PIAK-PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian Usulan ini kami sampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon


[Signature]
H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670208 199403 1 013

LampiranSurat No : 900 /4057Sekret.

USULAN PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

No	NAMA/NIP/GOL/PANGKAT PEJABAT SEMULA	NAMA/NIP/GOL/PANGKAT PEJABAT PENGGANTI
1	Drs.SLAMET SUDIONO 19650311 199501 1 001	SARKO, SE. 19661204 199601 1 001

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670208 199403 1 01



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 861/SPT. 2023 /PKK

Dasar : Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor : 800/392/Sekret, tanggal 30 Maret 2023 Perihal : Permohonan Penunjukan Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK-PD).

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : SARKO, S.E
NIP : 19661204 199601 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sehubungan Drs. SLAMET SUDIONO Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 April 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 April 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,


H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.